

BAB II

**ASPEK HUKUM TENTANG PERKAWINAN DAN SAHNYA
SUATU PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

A. Ketentuan Hukum Tentang Perkawinan di Indonesia

Pengertian perkawinan Secara etimologi bahasa Indonesia, berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga¹. Kata nikah berasal dari bahasa arab *niikahun* yang merupakan *masdar* atau kata asal dari kata *nakaha*. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan, sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *adh-dhammu wattadakhul* (bertindih dan memasukkan) oleh karena itu kebiasaan arab, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanakahatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin terjadi pergesekan dan masuknya rumpung yang satu ke ruang yang lain². Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu:

¹Kemendikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), hlm.456.

²Rahmad Hakim *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 11.

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri. Menurut Sri Wayuni sebagaimana mengutip pendapat dari Wantjik Saleh, dengan ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan tersebut tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi juga harus mencakup keduanya. Suatu ikatan lahir dapat dilihat, dari adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami isteri, yang dapat disebut juga ikatan formal. Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, 'ikatan bathin' merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tapi harus ada karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh. Tentang perkawinan beda agama Sri Wahyuni berpendapat bahwa belum terdapat sebuah peraturan yang mengatur maupun melarang perkawinan beda agama. Karena apabila larangan tersebut diadakan, maka akan berbenturan dengan asas kebebasan beragama dan kebebasan untuk membentuk keluarga melalui

perkawinan yang sah. Maka, perkawinan beda agama di Indonesia masih mengalami sebuah kekosongan hukum³.

Istilah perkawinan campuran yang sering muncul dalam masyarakat ialah perkawinan campuran yang disebabkan karena perbedaan suku, atau karena perbedaan agama antara kedua orang yang akan melakukan perkawinan. Misalnya perbedaan adat, yaitu perkawinan antara orang suku Jawa dengan orang suku Batak, orang suku Minangkabau dengan orang suku Sunda, dan sebagainya. Sedangkan perkawinan beda agama yaitu antara laki-laki atau perempuan beragama Kristen dengan laki-laki atau perempuan yang beragama Islam, dan lain sebagainya⁴

Pembahasan mengenai pengertian perkawinan menurut yaitu H. Sulaiman Rasyid, perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim⁵

Undang-Undang perkawinan relatif jelas menolak kebolehan orang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan, karena dianggap sah apabila kedua mempelai tunduk pada suatu hukum yang tidak ada larangan

³Sri Wahyuni, *Loc Cit.*

⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 13-14

⁵Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 36-39

pernikahan dalam agamanya, hal ini tidak berarti lepas dari masalah. Sebaliknya, mengundang berbagai penafsiran⁶.

Penafsiran terhadap ketentuan itu akan memunculkan .:

Pertama, tafsiran bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap UU No. 1/1974 pasal 2 ayat 1 jo pasal 8 f, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan UU ditegaskan bahwa dengan perumusan pasal 2 ayat 1 tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu⁷.

Kedua, perkawinan antar-agama itu sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran. Alasannya, pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitikberatkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Ini berarti pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama⁸.

Ketiga, perkawinan antar-agama sama sekali tidak diatur dalam UU No. 1/1974, sehingga berdasarkan pasal 66 UU No. 1/1974, persoalan perkawinan

⁶Alyasa Abubakar, *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim* (Negro Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Islam, 2008), hlm. 60.

⁷*Op.Cit*, Zainal Arifin, hlm, 11.

⁸*Ibid*, hlm, 12.

beda agama dapat dirujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam Undang-Undang perkawinan⁹.

Secara normatif, perkawinan beda agama dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dibagi menjadi tiga¹⁰:

1. Perbedaan agama sebagai kekurangan syarat perkawinan. Perbedaan agama yang terjadi dan diketahui sebelum akad nikah diatur dalam bab VI mengenai Larangan Kawin (Pasal 40 dan 44), serta bab X mengenai Pencegahan Perkawinan (Pasal 61). Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam (Pasal 40 c), sementara seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam (Pasal 44). Memang bagian ini secara harfiah terpisah dari ketentuan mengenai rukun dan syarat perkawinan, namun pasal 18 menjelaskan bahwa sesungguhnya bab VI ini memiliki hubungan dengan bab IV bagian kedua mengenai calonmempelai.
2. Perbedaan agama sebagai alasan pencegahan perkawinan. Pencegahan tidaklah memiliki konsekuensi bagi absah tidaknya pernikahan, karena tidak/belum terjadi akad nikah (Pasal 61), pencegahan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan

⁹Khairil Anwar, "*Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Indonesia*", (www.makalahnet.blogspot.com, diakses 11 Juni 2020).

¹⁰M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama* (Yogyakarta: Total Media, 2006), hlm. 136.

kepada PPN setempat (Pasal 65). Selanjutnya yang dapat mengajukan pencegahan adalah keluarga dalam garis keturunan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari pihak mempelai (Pasal 62). Suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah satu calon mempelai dapat mengajukan pencegahan perkawinan (pasal 63). Bahkan, pejabat yang bertugas mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi (Pasal 64).

3. Ketiga, beda agama sebagai alasan pembatalan perkawinan. Pasal 75 bagian dari pasal-pasal yang mengatur tentang pembatalan perkawinan, yang salah satu alasan pembatalannya adalah “salah satu dari suami istri murtad”. Keputusan pembatalan perkawinan karena alasan salah satu dari suami istri murtad, tidak berlaku surut.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan), keadaan hukum perkawinan di Indonesia beragam.¹¹ Setiap golongan penduduk berlaku hukum perkawinan yang berbeda dengan golongan penduduk yang lain.¹² Persoalan ini menimbulkan masalah hukum perkawinan antar golongan,¹³ yaitu tentang hukum perkawinan manakah yang akan diberlakukan untuk perkawinan antara dua orang dari golongan yang berbeda. Dalam rangka

¹¹ Subekti, *Op Cit*, hlm. 23.

¹²Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Keenam (Jakarta: Sumur Bandung, 1960), hlm. 31.

¹³R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 31.

memecahkan masalah tersebut, maka pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. (Stb. 1898 No. 158) yang merupakan peraturan tentang Perkawinan Campuran atau *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (selanjutnya disebut GHR). Perkawinan beda agama termasuk dalam pengertian perkawinan campuran. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 GHR itu yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk kepada hukum- hukum yang berlainan. Berdasarkan pasal GHR tersebut, para ahli hukum berpendapat bahwa yang dimaksud perkawinan campuran adalah perkawinan antara laki- laki dan perempuan yang masing-masing pada umumnya tunduk pada hukum yang berlainan. Dalam Pasal 7 ayat (2) GHR dinyatakan dalam perkawinan campuran ini, perbedaan agama' bangsa, atau asal sama sekali tidak menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan paparan tersebut, maka perkawinan beda agama sebelum berlakunya UU Perkawinan, termasuk dalam perkawinan campuran yang diatur dalam GHR, dan pelaksanaannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.¹⁴

UU Perkawinan memberikan peranan yang sangat menentukan tentang sah/tidaknya suatu perkawinan, kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai. Keadaan tersebut tampak jelas dalam Pasal 2 UU Perkawinan yaitu bahwa Perkawinan adalah sah apabila

¹⁴Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri*, Cet.-1 (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2016), hlm. 165.

dilakukan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Hazairin memberikan penafsiran Pasal 2 tersebut bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri, Demikian juga bagi orang Kristen, dan bagi orang Hindu. Karena itu, maka berarti jalan buntu bagi para calon mempelai yang berbeda agama untuk melaksanakan perkawinan antar agama, karena di samping peraturan dalam Pasal 2 ini, mereka juga tidak mungkin menggunakan peraturan perkawinan campuran dalam Bab XII Pasal 57 UU Perkawinan, yang tidak mengatur tentang perkawinan antar agama.¹⁵

Berdasarkan Pasal 2 ini juga, berarti perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum agama. Perkawinan bukan sekadar hubungan keperdataan antara dua orang secara sekuler, melainkan diperkuat dengan nilai-nilai agama. Keabsahan perkawinan juga didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan pasangan tersebut, sehingga sulit bagi pasangan yang berbeda agama. Dengan klausul dalam Pasal 2 (1) ini maka dapat berarti juga sebagai suatu pelarangan secara formal terhadap hubungan perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. dalam hukum Islam misalnya, terdapat pengaturan yang berbeda dengan hukum Kristen, dan sebaliknya, sehingga perkawinan beda agama bertentangan dengan hukum. Apalagi jika dipahami

¹⁵Soediman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Cet-10 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 36.

bahwa hubungan perkawinan di Indonesia adalah akad antara dua orang dari agama yang sama, maka perkawinan beda agama secara formal tidak tercakup. Di Sisi lain, Pasal 2 (1) tersebut tidak dapat dipahami sebagai pelarangan perkawinan beda agama, karena memang karena hukum secara eksplisit tidak melarangnya, Undang-Undang Perkawinan ini tidak mengatur perkawinan beda agama. Pasal 2 (1) ini hanya menyatakan bahwa perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum agama. Jadi, menurut sebagian orang mengaitkan masalah perkawinan beda agama dengan pasal 2 (1) ini tidaklah tepat.¹⁶

Adapun Pasal 66 UU Perkawinan menyatakan bahwa dengan berlakunya UU ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers*, S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campur (*Regeling op de Gemengde Huwelijk* S. 158 tahun 1898) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Dari ketentuan Pasal 66 tersebut, dapat dinyatakan bahwa ketentuan perkawinan beda agama dalam GHR tidak berlaku lagi, sedangkan perkawinan campur dalam UU Perkawinan memiliki rumusan yang berbeda. Dari Pasal 66 tersebut, terdapat beberapa ahli hukum yang mengatakan bahwa terdapat kekosongan hukum tentang perkawinan campuran beda agama, karena UU

¹⁶I Wayan Sudarma (Shri Danu D.P), "Idealnya Perkawinan" dalam *www. Dharmavada.com*, Akses 7 Juli 2020.

Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan campuran beda agama, sedangkan bunyi pasal 66 menyatakan bahwa peraturan perkawinan lama tidak berlaku selama telah diatur oleh UU Perkawinan ini.¹⁷

Adanya kekosongan hukum ini, sebagaimana dinyatakan oleh beberapa sarjana di antaranya Purwanto S. Ganda Sybrata bahwa perkawinan campuran antara agama selama belum diatur secara langsung dalam UU Perkawinan dapat dilangsungkan menurut ketentuan GHR dengan disesuaikan dengan asas-asas dalam UU Perkawinan.¹⁸

Dengan tidak adanya ketentuan tentang perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan juga menimbulkan ketidakpastian mengenai ketentuan hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Di satu Sisi dinyatakan perkawinan beda agama tidak boleh, tetapi di Sisi lain ada yang menyatakan terdapat kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama, sehingga GHR masih tetap berlaku.¹⁹

B. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama-Agama Di Indonesia

1. Menurut Agama Islam

Berdasarkan hukum Islam, perkawinan merupakan suatu perintah agama. Diperintahkan oleh agama Islam ini adalah sebagai pemenuhan dan pengaturan kepentingan biologis manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Pelaksanaan perkawinan, berarti telah menjalankan sebagian dari ajaran

¹⁷ *Op. Cit*, Sri Wahyuni, hlm. 168.

¹⁸ K. Watjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1992), hlm. 8-10.

¹⁹ Sri Wahyuni, *Op. Cit*, hlm. 169.

syari'at Islam. Perkawinan disyari'atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi.²⁰ Syari'at ini diutamakan bagi mereka yang telah dewasa dan mampu baik dilihat dari segi pertumbuhan jasmani maupun dari kesiapan mental, dan kemampuan membiayai kehidupan rumah tangga. Di antara tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan, menciptakan rumah tangga bahagia, sejahtera, aman dan damai, penuh kasih sayang. Dengan kata lain, singkatnya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut barangkali dapat dicapai apabila pasangan suami istri seagama, sekufu, seide, dan sebagainya. Sebaliknya dapat diduga bahwa amatlah sulit untuk mencapai tujuan tersebut apabila berada dalam keadaan yang tidak bersamaan, terutama tidak seagama. Berdasarkan ajaran Islam, deskripsi kehidupan suami istri yang tenteram akan dapat terwujud, apabila suami istri memiliki keyakinan agama yang sama, sebab keduanya berpegang teguh untuk melaksanakan satu ajaran agama, yaitu Islam. Tetapi sebaliknya jika suami istri berbeda agama, maka akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, misalnya dalam hal pelaksanaan ibadah,

²⁰Asro Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bintang Bulan, 1981), hlm. 29.

Pendidikan anak, pengaturan tata krama makan/minum, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain sebagainya.²¹

2. Menurut Agama Katolik

Sebelum menguraikan perkawinan beda agama menurut agama Kristen, ada baiknya diketahui bahwa agama Kristen yang diajarkan oleh Isa al Masih (Yesus Kristus) di Palestina, yang pada waktu itu berada di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi, Oktavianus Augustus. Setelah Yesus wafat, ajarannya kemudian disebarkan oleh murid-muridnya dan melalui Yunani dan Roma, agama Kristen berkembang di Eropa, kemudian ke seluruh dunia.²²

Dalam perkembangannya, agama Kristen yang berpusat di Roma sering mengalami perpecahan dengan timbulnya aliran dalam gereja (Katolik Roma dan Katolik Yunani). Timbulnya aliran-aliran dalam agama Kristen itu, dimulai sekitar abad 16, yaitu ketika Martin Luther (1527) secara terang-terangan menentang Paus sebagai pemimpin gereja tertinggi gereja Katolik pada saat itu. Gerakan-gerakan yang mengingkari kekuasaan Paus dan menghendaki perubahan-perubahan dalam tata kehidupan keagamaan tersebut dikenal dengan gerakan "reformasi" dan dari gerakan-gerakan itu timbullah aliran agama Protestan, yang pada mulanya mempunyai banyak pengikut di Jerman, Denmark/ Swedia dan Norwegia.²³

²¹Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Cet-1 (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016), hlm. 87.

²²Sundoro, *Sejarah Umum*, Jilid I, (Jakarta: Pembangunan Jakarta, 1956), hlm. 42, Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No.1/1974*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), hlm. 34.

²³*Ibid*

Walaupun di dalam agama Kristen terjadi perpecahan aliran- aliran, tetapi sumber keimanan dan ibadah mereka tetaplah bersumber kepada keimanan kepada ketritunggalan: Allah Bapak, Allah Anak dan Ruhulkudus, dan Kitab Suci mereka bersumber pada "Al-Kitab", yaitu Perjanjian Lama (Taurat) dan Perjanjian Baru (Injil). Ajaran-ajaran yang terdapat dalam Perjanjian Lama meliputi: (1) Jangan menyembah berhala dan berbaktilah hanya kepada Allah dan mencintai-Nya lebih dari segala-galanya; (2) Jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan tidak hormat; (3) Sucikan hati Tuhan; (4) Hormati ibu bapakmu; (5) Jangan membunuh; (6) Jangan berzina; (7) Jangan mencuri; (8) Jangan berdusta; (9) Jangan mengingini istri sesamamu; (10) Jangan ingin memiliki sesamamu secara tidak adil. Sedangkan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Perjanjian Baru meliputi: (1) Kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hati, pikiran dan jiwa ragamu; (2) Kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Perjanjian Lama mengisahkan awal mula Illahi menciptakan manusia dan jagad raya ini dilanjutkan kisah-kisah para Rasul-Nya beserta ajaran-ajarannya, sedangkan Perjanjian Baru mengisahkan kedatangan Yesus Kristus untuk menyempurnakan Taurat, kisah perjalanan, perkataan dan kejadian akan datang setelah wafatnya Yesus Kristus, semuanya ditulis atau dibukukan oleh murid-muridnya, selanjutnya tulisan kisah-kisah tersebut disebut dengan Injil menurut nama dari murid penulisnya. Mengenai perkawinan menurut agama Katolik sangat menghormati Bunda Maria. Penganut Katolik terutama Pastor dan Suster mengikuti kehidupan Yesus Kristus tanpa terikat dalam suatu

perkawinan, sedangkan agama Kristen para Pendetanya menjalani hidup dan tugasnya dalam penyebaran Injil dapat terikat oleh suatu ikatan perkawinan. Pada dasarnya agama Kristen memandang perkawinan sebagai persekutuan antara seorang pria dan perempuan, yang berdasarkan pada ciptaan Tuhan untuk mengembangkan keturunannya.²⁴

3. Menurut Agama Kristen Protestan

Satu hal yang dianggap sebagai salah satu sendi dari agama Kristen adalah hal monogami/ yaitu ketentuan bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan mempunyai lebih dari seorang istri. Menurut agama Kristen/Nasrani perkawinan adalah persekutuan hidup pria dan wanita yang monogami, yang diarahkan ke pembiakan sebagai tata ciptaan Tuhan, yang disucikan Kristus.²⁵

Menurut Keyakinan Kristen Protestant perkawinan itu mempunyai dua aspek, yaitu: Pertama, perkawinan merupakan soal sipil yang erat hubungannya dengan masyarakat dan negara, karenanya negara berhak mengaturnya menurut Undang-Undang negara. Kedua, perkawinan adalah soal agama, yang harus tunduk kepada hukum agama. Dengan demikian, Gereja Kristen Protestan berpendapat bahwa agar perkawinan itu sah menurut hukum negara maupun hukum Tuhan, haruslah dilakukan berdasarkan baik hukum agama maupun hukum negara. Agama Kristen Protestan tidak melarang umatnya kawin dengan orang yang bukan beragama Kristen

²⁴ Sirman Dahwal, *Op. Cit*, hlm. 110.

²⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op. Cit*, hlm. 33-35.

Protestan. Akan tetapi, pada prinsipnya agama Kristen Protestan menghendaki perkawinan yang seagama. Sebab, tujuan utama perkawinan, menurut agama Kristen Protestan adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu akan sulit tercapai kalau tidak seiman atau seagama.²⁶

Untuk mewujudkan kebahagiaan dalam perkawinan, gereja Protestan menganjurkan kepada pengikutnya untuk mencari pasangan hidup yang seiman. Walaupun demikian, karena menyadari bahwa umatnya hidup bersama-sama dengan pemeluk agama lainnya, dalam situasi yang tidak dapat dihindari yakni dalam keadaan darurat, gereja dapat mengizinkan perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama yaitu orang-orang Kristen dengan orang yang beragama lain, asalkan dipenuhi beberapa syarat yang ditetapkan oleh masing-masing Gereja, yang berbeda satu dengan yang lainnya. Gereja Kristen Indonesia misalnya, menetapkan antara lain, (1) yang beragama Kristen Protestan harus menandatangani suatu perjanjian yang berisi (i) tetap akan melaksanakan iman Kristennya, (ii) akan membaptis anak-anak yang lahir dari perkawinan itu secara Kristent dan (iii) berjanji akan mendidik anak-anak mereka secara Kristen' (2) yang bukan beragama Kristen Protestan harus menandatangani surat pernyataan bahwa ia (i) tidak keberatan perkawinan dilaksanakan di gereja Protestant (ii) tidak keberatan anak-anak mereka dididik secara Kristen Protestan.²⁷

²⁶ Sirman Dahwal, *Op. Cit*, hlm. 114.

²⁷ Mohammad Daud Ali, *Perkawinan Campuran Antara Orang Berbeda Agama...*, dalam *Mimbar Hukum*, hlm, 52.

4. Menurut Agama Hindu

Sebelum menguraikan perkawinan beda agama menurut agama Hindu terlebih dahulu dikemukakan gambaran secara umum tentang agama Hindu itu sendiri. Agama Hindu agama tertua di dunia ini yang masih hidup dan berkembang serta mempunyai pengaruh amat luas pada seluruh kehidupan manusia di belahan dunia ini. Hal ini disebabkan oleh ajaran-ajarannya masih tetap relevan pada setiap masa dan setiap zaman, demikian pula dalam abad modern ini. Mengingat umurnya yang sudah lebih dari lima ribu tahun lalu, tentu dalam pengembangannya banyak mengalami proses pengadopsian yang dilakukan oleh pemeluknya yang mempunyai latar belakang budaya berbeda, maka latar belakang kebudayaan umatnya juga ikut mewarnai perkembangan dan pengembangan agama Hindu.²⁸

Agama Hindu baru dikenal sejak ada dan berkembangnya agama-agama lainnya di dunia. Dalam Kitab Weda baik Sruti maupun Smrti, agama itu disebut dengan nama Dharma atau Sanata Dharma saja, yang berarti “agama yang langgeng dan abadi”.²⁹

Menurut agama Hindu, dalam kehidupan ini manusia mempunyai empat tujuan yang dinamakan “Catur Purusartha”. Catur artinya empat, Purusa artinya manusia dan Artha artinya tujuan, sehingga Catur Purusartha mempunyai arti empat tujuan hidup manusia. Tidak ada satupun perbuatan manusia yang tidak didorong oleh keinginannya untuk mencapai keempat

²⁸ Sirman Dahwal, *Op. Cit*, hlm. 116.

²⁹I Wayan Surpa, *Pengantar Hukum Hindu*, (Surabaya: Paramita, 2005), hlm. 4.

tujuan itu, sehingga dapat dikatakan bahwa keempat hal inilah yang menjadi hakekat tujuan hidup manusia menurut ajaran agama Hindu.³⁰

Dharma, Artha, Kama dan Moksa dikenal juga dengan istilah “*Catur Warga* atau *Catur Purusatthd*”. Keempat aspek tujuan hidup manusia ini di dalam ilmu politik disamakan dengan aspek-aspek keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan lahir batin dan dharma mengandung pengertian aspek keadilan dan kepatutan.³¹

Agama Hindu sebagai *Dharma* untuk mengatur tata kehidupan manusia dalam berhubungan dengan Tuhan, dengan sesamanya dan dengan alam sekitarnya. Hindu sebagai agama bukan hanya bersifat doktrinal dan dogma semata, akan tetapi juga memberikan jalan berdasarkan Wahyu Tuhan yang sifatnya ilmiah, karena itu Kitab Suci agama Hindu disebut Weda, artinya ilmu pengetahuan tertinggi.³²

Sistem kepercayaan Hindu pada intinya dibagi menjadi tiga bagian, yakni kepercayaan kepada Tuhan dan Dewa, kepercayaan kepada Jiwa dan Roh, dan kepercayaan kepada Karma, Samsara, Moksa. Hindu percaya kuasa Tuhan Yang Maha Esa atas segala yang ada. Namun, karena ketidakmampuan dan keterbatasan manusia dalam memberi makna

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

Ketuhanan muncullah konsep-konsep Brahma sebagai pencipta, Visnu sebagai pemelihara, dan Siva sebagai pelebur.³³

Di dalam Kitab Weda yang mengajarkan pesan-pesan moral yang bersumber dari Hyang Widhi, secara garis besar mengatur tatanan antara manusia, alam dan hubungan dengan Tuhan. Ketiga rambu penopang keharmonisan dunia ini dapat disebut sebagai *Tri Hita Karana*. Posisi manusia di dalam konfigurasi ini merupakan pusat serta memiliki kesadaran budaya dengan penonjolan pada akal budi. Ketiga unsur manusia tersebut dilengkapi dengan kemampuan potensial yaitu berpikir, berkehendak, berestetika dan percaya pada sumber agama. Agama Hindu memandang bahwa setiap orang atqu lembaga keumatan berhak atas pengakuan sebagai pribadi. Manusia di tengah komunitasnya akan semakin memperteguh nilai-nilai persamaan harkat dan derajat bagi segala bangsa di dunia. Ajaran Hindu *Tat Twan Asi* telah meletakkan landasan persamaan dan kesamaan yang menyiratkan jiwa perikemanusiaan secara bebas, universal, adil dan beradab. Selain itu, juga mencerminkan sifat saling mengasihi, memberi kebebasan dan keselamatan bagi umat manusia.³⁴

5. Menurut Agama Budha

Sementara itu, agama Budha ajarannya berdasarkan pengalaman-pribadi Sidharta yang dikenal Sidharta Gautama, Gotama nama keluarga,

³³CJ. Bleeker, *Pertemuan Agama-agama Dunia*, (Bandung: Sumur Bandung, Cet.,Ke-4, 1985), hlm. 13-34.

³⁴K. Sudana, *Aktualisasi Hak Asasi dalam Theologi Hindu*, dalam Hak Asasi Manusia dalam Hindu, (Denpasar: Pustaka Manikgeni, Cet. Ke-1, 1994), hlm. 107-111.

bertempat tinggal di India Utara di Kapilawastu pada abad ke-enam S.M. putra Sudhodana seorang raja yang berkuasa di kerajaan Wangsa Sakya sekarang dikenal dengan Nepal dari seorang ibu yang bernama Maya Devi.³⁵

Agama Budha didirikan oleh Sidharta, putra Raja Sudhodana dari Kerajaan Kapilawastu di perbatasan India dan Nepal. Hidup penuh kemewahan di dalam istana dan penderitaan yang sangat pada masyarakat umumnya, telah menyadarkan Sidharta untuk mencari pencerahan hidup yang hakiki. Budha berasal dari kata "*buddh*" yang berarti bangkit atau bangun yang mengandung makna pencerahan, mengetahui dan mengerti. Secara umum Budha diartikan sebagai seorang yang telah memperoleh kebijaksanaan sempurna, orang yang sadar dan siap menyadarkan orang lain, dan orang yang bersih dari kebencian (*dosa*), serakah (*lobha*) dan kegelapan (*moha*).³⁶

Sistem ajaran agama Budha berpangkal pada Kitab "Tripitaka", "Tri" berarti tiga dan "Pitaka" berarti keranjang. "Tripitaka" merupakan Kompilasi percakapan atau komunikasi antara Budha dan para pengikutnya, dan antara sesama murid. Tiga bagian dari Kitab "Tripitaka" masing-masing adalah sebagai berikut: *Pertama*, Kitab Vinaya Pitaka, yang berisi peraturan bagi para "bhiku" dan "bikkuni" yang terdiri atas Sutra Vibanga, Khandaka dan Parivara. *Kedua*, Kitab Sutra Pitaka, yang berisi atas Dighanikaya, Majjhimanikaya, Angutaranikaya, Samyuttanikaya, dan Khuddakanikaya. *Ketiga*, Kitab

³⁵Sumedha Widyadharm, *Dhamma Sari The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation*, Taipeh, Taiwan, 1980, R.O.C., hlm. 1., Djawara Putra Petir, *Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), hlm. 83.

³⁶Sirman Dahwal, *Op. Cit*, hlm. 123.

Abhidharma Pitaka, yang berisi Filsafat Budha Dharma yang disusun secara analitis mencakup bidang-bidang etika, psikologi, logika, dan metafisika, yang terdjri atas Dharmasangani, Vibhanga, Dathukatha, Punggalapannatti, Kathavatthu, Yamaka dan Pattana.³⁷

Sistem kepercayaan agama Budha pada awalnya tidak bertitik tolak pada Ketuhanan tetapi berdasarkan kenyataan dan pengalaman hidup manusia. Ajaran Ketuhanan muncul dengan munculnya aliran Theravada dan aliran Mahayana. Theravada tetap akan mempertahankan kemurnian ajaran Budha dengan menyatakan bahwa Tuhan tidak dilahirkan, tidak menderita, tidak menjelma, tidak tercipta, hidup tanpa roh, kuasa tanpa alat, tidak ada awal tidak ada akhir, tidak dapat diapa-apakan, tidak kenal masa dan pemberhentian dan tidak terhingga. Tuhan tidak memiliki sebab akibat dengan alam semesta, karena jika demikian halnya, maka hubungan yang terjadi bersifat relatif. Kebudhaan seseorang diukur akhir mencapai Nibbhana, yakni dengan jalan melenyapkan nafsu, dosa dan kegelapan batin.³⁸

6. Menurut Agama Khonghuchu

Sebelum menguraikan perkawinan menurut agama Khonghuchu ada baiknya dikemukakan lebih dahulu tentang agama Khonghuchu. Khonghuchu yang disebut juga dengan Konfusius berawal dari ajaran Khonghuchu atau Konfusius ahli filsafat yang memadukan dan mengembangkan alam pikiran kepercayaan orang Cina. Ajarannya mengajarkan etika kehidupan perorangan

³⁷ Djawara Putra Petir *Loc. Cit*

³⁸ Djawara Putra Petir, *Op. Cit*, hlm. 87.

dan etika kehidupan dalam masyarakat agar berperilaku baik. Ajarannya hanya menyangkut moral pribadi dan moral bermasyarakat yang tidak berhubungan dengan Ketuhanan, namun meskipun tidak bersentuhan dengan Ketuhanan tetapi karena ajaran perbuatan moral baiknya mendekati moral yang ditanamkan oleh agama, maka ajaran Khonghuchu dianggap sebagai pembawa agama.³⁹

Ajaran moral dan etika agama Khonghuchu merupakan turunan dari dasar keimanan agama Khonghuchu. Ajaran Satya yang disebut nabi Khonghuchu sebagai “Jalan suci yang satu menembusi semuanya”. Secara vertikal ajaran ini mengandung makna hubungan manusia dengan Tuhan, dan secara horizontal mengandung makna hubungan terhadap sesama manusia. Dengan konstruksi demikian, maka Khonghuchu dapat dikatakan memiliki angan-angan menciptakan manusia paripurna. Dalam hal ini Lasiyo mengatakan: “Khonghuchu dalam filsafatnya bertujuan untuk membentuk manusia paripurna atau *chun tzu* yaitu manusia yang memiliki keagungan watak dan karakter yang sering disebut sebagai *gentleman* atau *superior man* yang dilawankan dengan *Liileman* atau *inferior man*”.⁴⁰

Sistem ajaran agama Konfusius berdasarkan beberapa kitab yang berisi wejangan Khonghuchu dan murid-muridnya yang terdiri dua kitab penting yang patut diketengahkan masing-masing adalah: *Pertama*, Enam

³⁹Mudiarti Trisnaningsih, *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, (Bandung: Utomo, 2007), hlm. 96-99.

⁴⁰Lasio, *Epistemologi Confucianisme*, (Yogyakarta: Jurnal Filsafat, Fakultas Filsafat UGM, Seri 14, 1993), hlm. 4-5.

Kitab Klasik yang terdiri atas *Shu Ching* yang berisi sejarah dinasti kuno negeri Cina, *Shin Ching* yang berisi puisi masa lima abad pertama dinasti Chan, *Yi Ching* berisi tentang sistem filsafat, *Li Chi* yang berisi tentang upacara tradisional, *Yeo* yang berisi musik yang dikaitkan dengan puisi, *Chu'un Ch'ii* yang berisi tentang keterangan musim semi dan musim rontok. *Kedua*, Tiga Kitab Kebajikan yang terdiri atas *Ta Hsuch* berisi tentang perkembangan diri menuju kebajikan tertinggi, *Chung Yung* yang berisi tentang doktrin kehendak, dan *Hsioo Ching* yang berisi tentang perilaku baik dari anak.⁴¹

Meskipun tidak bersentuhan dengan Kekuasaan Tuhan, tetapi tidak menolak atau tidak meragukan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang dianut oleh masyarakat. Pemujaan lebih mengarah pada para leluhurnya, kesetiaan pada sanak keluarga dan hormat pada orang tua. Dj dalam ajarannya menekankan betapa penting penghormatan dan ketaatan istri terhadap suami, atau rakyat terhadap penguasa. Kehidupan selalu memiliki dua nilai, yaitu *Yen* dan *Li*. *Yen* bermakna cinta dan keramahtamahan, dan *Li* bermakna serangkaian antara perilaku, ibadah, adatt tatakrama dan sopan santun. Kekaguman harus diarahkan pada perintah Tuhan, orang-orang penting, dan kata-kata yang bijak.⁴²

Dalam melaksanakan kebenaran, manusia tidak dapat meninggalkan kesusilaan. Hormat tanpa tertib kesusilaan akan menjadikan orang repot. Berhati-hati tanpa kesusilaan akan menjadikan orang serba takut.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² C.J. Bleeker, *Op. Cit*, hlm 35-52.

Berani tanpa kesusilaan akan menjadikan orang suka mengacau. Jujur tanpa kesusilaan akan menjadikan orang berlaku kasar.⁴³

Pemeluk agama Khonghuchu dalam kehidupannya, manusia perlu memiliki rasa hormat dalam pergaulan maupun hormat terhadap tugas dan kewajiban. Kalau hak asasi ingin dihormati dan dijunjung, maka harus menghormatin dan menjunjung hak asasi orang lain, dan kehidupan demikian selaras dengan Hak Asasi Manusia. Perbuatan tidak hormat dan tidak sungguh-sungguh sama halnya menghina diri sendiri dan merusak diri sendiri.⁴⁴

Mengenai perkawinan menurut agama Khonghuchu tidak mempersoalkan keagamaan dalam perkawinan, baik untuk pria maupun wanitanya, meskipun beda kepercayaan atau keyakinannya diserahkan pada penganutnya masing-masing khususnya dalam perkawinan.⁴⁵ Artinya, bahwa ajaran agama Khonghuchu memberikan kebebasan kepada umatnya untuk menentukan pilihan pasangan mereka sesuai dengan keinginan mereka masing-masing.⁴⁶

⁴³ Sirman Dahwal, *Op. Cit*, hlm. 128.

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Djawara Putra Petir, *Op. Cit*, hlm. 92.

⁴⁶ Sirman Dahwal, *Loc. Cit*,

C. Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan beda agama sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, termasuk dalam pengertian perkawinan campuran, yang mana perkawinan campuran itu sendiri sebelum Undang-Undang Perkawinan diberlakukan diatur dalam Ordonansi Perkawinan Campuran Stb. 1898 No. 158. Pengertian perkawinan campuran dalam Ordonansi Perkawinan Campuran tersebut pada Pasal 1 disebutkan bahwa yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Selanjutnya Pasal 7 Ordonansi tersebut juga menegaskan bahwa Perbedaan agama, suku, bangsa atau keturunan, sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan. Ketentuan tersebut membuka kemungkinan seluas-luasnya untuk mengadakan perkawinan beda agama. Berdasarkan uraian di atas, sebelum dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dan disahkan dengan dasar hukum Ordonansi Perkawinan Campuran Stb. 1898 No. 158. Namun, sejak Tahun 1974, negara Indonesia telah membentuk suatu peraturan tentang perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Undang-Undang yang mengatur masalah perkawinan tersebut adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, diundangkan pada tanggal 2 Januari Tahun 1974 dan mulai berlaku bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁷

Berdasarkan pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang perkawinan tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita;
2. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia;
3. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan, di mana pelaksanaan perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai akibat langsung terhadap sahnya suatu perkawinan. Tentang sahnya perkawinan, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara eksplisit melalui Pasal 2 ayat (1) menentukan:

⁴⁷ Sirman Dahwal, *Op. Cit*, hlm. 246

"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Ketentuan yang sudah jelas ini lebih diperjelas lagi oleh ketentuan di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa, jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) dan pendeta atau pastor (bagi umat Kristen) telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama dipandang dari segi agama dan kepercayaannya. Perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Apabila tidak dilakukan dengan cara demikian, maka perkawinan tersebut dapat dikatakan tidak sah. Hukum masing-masing agama menjadi dasar sahnya suatu perkawinan, hal tersebut berarti pelaksanaan perkawinan hanya tunduk pada salah satu hukum agama saja. Dengan kata lain, perkawinan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan dua hukum agama yang berbeda.⁴⁸

⁴⁸*Ibid.*

Perkawinan beda agama, tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dengan tidak diaturnya masalah perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka tidak jelas pula diperbolehkan atau tidaknya pelaksanaan perkawinan beda agama. Artinya, ketidak tegasan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam mengatur perkawinan beda agama menimbulkan ketidakjelasan status hukum perkawinan tersebut apakah sah atau tidak sah, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan yang dapat dihubunghubungkan dengan perkawinan beda agama masih sangat *interpretable* sehingga kepastian hukum dalam konteks ini sulit diwujudkan.⁴⁹

Sikap tidak pasti Undang-Undang Perkawinan di atas tidak bisa dilepaskan dari latar belakang sejarah lahirnya Undang-Undang itu dan corak politik hukum Orde Baru yang melahirkannya serta latar sosiologis yang melingkupinya. Dengan menelaah Rancangan Undang-Undang tersebut dapatlah diketahui bahwa pemerintah Orde Baru pada dasarnya mencoba menegaskan bahwa perbedaan agama dan lain-lain tidak merupakan penghalang perkawinan. Tetapi karena Rancangan Undang-Undang itu disemangati oleh upaya sekularisasi yang ingin memisahkan perkawinan dari urusan agama dan memahaminya sebagai hubungan keperdataan belaka, maka munculnya reaksi keras umat Islam dalam menentang dan menolak Rancangan Undang-Undang tersebut tidak dapat dielakkan dan pada akhirnya

⁴⁹<http://malthufsiraj.wordpress.com/2008/09/26/problem-perkawinan-beda-agama-di-indonesia/>. Diakses Pada Tanggal 8 Juli 2020, 20.17 WIB.

memaksa pemerintah membuat kompromi-kompromi yang hasilnya adalah sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sekarang.⁵⁰

Untuk menjelaskan politik hukum Pemerintah Orde Baru yang mewarnai Rancangan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perlu dikemukakan teori-teori hubungan agama dan negara. Paling tidak ada 3 (tiga) paradigma pemikiran, yaitu: (1) Paradigma Integralistik Menurut paradigma ini agama dan negara menyatu. Wilayah agama meliputi politik atau negara, Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus, karenanya kepala negara adalah pemegang kekuasaan politik dan agama sekaligus, (2) Paradigma Simbolik. Agama dan negara menurut paradigma ini berhubungan secara simbolik yakni suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling membutuhkan. Dalam hal ini, agama membutuhkan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya negara juga membutuhkan agama karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual (3) Paradigma Sekularistik Paradigma ini menolak kedua paradigma di atas dan mengajukan konsep pemisahan (disparitas) agama atas negara dan pemisahan negara atas agama. Agama dan negara didikotomikan secara diametral, Paradigma ini menolak pendasaran negara atas agama tertentu atau paling tidak, menolak diterminasi agama pada bentuk tertentu dari negara.⁵¹

⁵⁰ Sirman Dahwal, *Loc. Cit*

⁵¹Marzuki Wahid & Rusmadi, *Fiqh Mazdhab Negara*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 24-28.

Politik Orde Baru dalam memahami hubungan agama dan negara cenderung bercorak sekularistik dan memahami agama secara sempit dan picik. Ia dipandang hanya sebagai ritus-ritus dan bukan sebagai *Way of life*, sehingga tidak mengherankan apabila posisi agama selalu dimarginalisasikan dari kehidupan negara.⁵²

Lebih jauh, secara sosiologis, kondisi yang kurang mendukung diterimanya perkawinan beda agama adalah pola hubungan antar umat beragama di Indonesia yang masih bersifat formal simbolis dan belum substantif, sehingga di dalamnya masih tersimpan potensi konflik yang sewaktu-waktu bisa menjadi kekuatan destruktif dan disintegratif sebagaimana yang diprediksi oleh Charles Sampford dalam teori *chaos-nya*,⁵³ yang menyebutkan bahwa teori konflik, teori dekonstruksionis dan lain-lain bisa menyebabkan terjadinya konflik hukum dalam masyarakat yang pluralistik.⁵⁴

Menurut A. Malthuf Siraj, timbulnya sebuah kekuatan destruktif dan disintegratif, dikarenakan oleh 2 (dua) hal yaitu: (1) Pemerintah Orde Baru kurang memahami pentingnya sosialisasi dan internalisasi ajaran agama yang berdimensi sosial terutama tentang bagaimana hubungan antara umat beragama dalam perspektif ajaran agama masing-masing untuk lebih dapat dipahami dan dihayati dalam kehidupan bersama. Dalam konteks ini

⁵²*Ibid.*

⁵³Charles Sampford, *The Disorder of Law, A Critique of Legal Theory*, (Basil Blackwell, 1989), hlm. 103.

⁵⁴Sirman Dahwal, *Op. Cit*, hlm. 248.

pendekatan yang seharusnya dipergunakan oleh pemerintah adalah pendekatan pendidikan keagamaan inklusif bukan *pendekatan demonstratif formalistik*. Tetapi sangat disayangkan pemerintah lebih tertarik kepada model pendekatan yang terakhir dengan banyak menggelar dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan aksi bersama yang tidak dilandasi pemahaman dan penghayatan yang substantif, (2) Pemerintah Orde Baru memposisikan agama dalam rumpun SARA yang dipandang sebagai sebuah kekuatan destruktif dan disintegratif yang harus selalu diwaspadai. Pendekatan konflik yang berlebihan yang memandang agama sebagai potensi konflik mengakibatkan agama selalu diposisikan dalam posisi saling berhadapan secara diametral, sehingga sulit dipertemukan dan senantiasa dipandang sebagai sebuah ancaman disintegrasi sosial yang menakutkan, sungguhpun agama mempunyai dua karakter sebagai kekuatan sentrifugal dan sentripetal sekaligus.⁵⁵

Secara filosofis atau keagamaan, masyarakat Indonesia masih belum memiliki pemahaman yang memadai tentang ajaran agama yang mengatur hubungan sosial termasuk hubungan dengan kelompok yang berbeda agama atau dengan kata lain, karena fiqh sosial kurang tersosialisasikan dengan baik di kalangannya umat Islam, dan karena pola-pola yang dikembangkan pemerintah Orde Baru dalam membangun hubungan antar umat beragama masih menggunakan pendekatan demonstratif formalistik dan pendekatan

⁵⁵A. Malthuf Siraj, "Problem Perkawinan Beda Agama di Indonesia", dalam, <http://malthufsiraj.wordpress.com/2008/09/26/problem-perkawinan-beda-agama-di-indonesia/>. Diakses Pada Tanggal 8 Juli 2020, 20.55.

konflik, maka hubungan sosial di antara mereka cenderung bersifat formal simbolis yang masih menyimpan potensi konflik.⁵⁶

Selain itu, madzhab As-Syafi'i yang cukup berpengaruh secara luas di Indonesia melarang perkawinan beda agama secara mutlak karena menurutnya Ahlul-kitab itu termasuk Musyrik berdasarkan keyakinan teologisnya yang tidak monoteistik lagi. Kuatnya pengaruh madzhab As-Syafi'i itu terefleksikan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama yang mensyaratkan kesamaan agama (Islam) bagi keabsahan suatu perkawinan.⁵⁷

Faktor-faktor yang di atas baik politis maupun sosiologis tentu mengalami pergeseran-pergeseran sejalan dengan dinamika zaman yang kemudian melahirkan era reformasi sebagai sebuah koreksi terhadap era Orde Baru yang otoriter dan sangat tertutup. Era reformasi telah membawa kebebasan dan keterbukaan yang sangat diperlukan dalam membangun tata kehidupan yang harmonis atau saling menghargai antar elemen masyarakat Indonesia yang sangat plural termasuk antar umat beragama. Hal ini sesuai dengan pandangan Mochtar Kusumaatmadja dengan teori hukum pembangunannya di atas.⁵⁸

Suasana sosial semacam ini akan dapat menghilangkan kecurigaan, kecemburuan dan tuduhan serta potensi konflik yang laten lainnya dalam

⁵⁶ Charles Samford, *Loc.Cit*, hlm. 103-104.

⁵⁷ *Ibid*.

⁵⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1976), hlm.8.

kehidupan masyarakat. Tidak hanya hubungan sosial yang semakin kondusif tetapi juga wacana keagamaan semakin terbuka juga, termasuk dalam persoalan madzhab, sehingga dengan demikian wacana pengesahan dan pengaturan perkawinan beda agama sangatlah terbuka kemungkinannya. Sebagaimana yang telah penulis kemukakan di atas, bahwa sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama diatur dalam Ordonansi Perkawinan Campuran Stb. 1898 No. 158 dan setelah keluarnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan campuran diatur secara tegas di dalam Pasal 57. Adapun isi Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.⁵⁹

Dengan merujuk Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan dengan menelaah pandangan agama-agama di Indonesia terhadap status hukum perkawinan beda agama harus dinyatakan sah dan mendapat pengaturan yuridis yang jelas, tidak seperti berlaku sekarang. Kalau demikian halnya, maka langkah-langkah pengaturan itu perlu dilakukan dengan mengkaji ulang Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksananya

⁵⁹ Sirman Dahwal, *Op. Cit*, hlm. 250.

serta Keppres No, 12 Tahun 1983 yang mengatur tentang Kewenangan Catatan Sipil dan ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan sehingga dari usaha ini akan dapat diwujudkan kepastian hukum.⁶⁰

Uraikan di atas, menjelaskan bahwa di samping berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, di Indonesia pada zaman Kolonial Belanda dahulu pernah berlaku Ordonansi Perkawinan Campuran Stb. 1898 No. 158 yang mengatur tentang Perkawinan Campuran. Untuk sementara, Ordonansi Perkawinan Campuran tersebut oleh beberapa Sarjana Hukum yang berpandangan sekuler, menganggap peraturan tersebut cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia pluralistik, sebagaimana telah penulis kemukakan dalam Bab III di atas. Dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut di atas, yaitu Ordonansi Perkawinan Campuran Stb. 1898 No. 158 dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sama-sama mengatur tentang perkawinan campuran. Namun, dalam hal pengertian perkawinan campuran terdapat perbedaan di antara keduanya, di mana dalam Ordonansi Perkawinan Campuran Stb 1898 No. 158, diatur tentang perkawinan yang tidak membedakan agama, suku, bangsa atau keturunan; sedangkan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan campuran hanya menyebutkan perbedaan kewarganegaraan saja, perkawinan beda agama tidak termasuk bagian yang diatur, baik di Pasal 57 maupun di pasal-pasal yang lainnya. Kemudian, apabila dipahami Pasal

⁶⁰ A. Malthuf Siraj, *Op. Cit*, hlm. 14.

66 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijke Ordonantie Christen Indonesia Stb. 1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijke Stb. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku".⁶¹

Dengan berdasarkan pada Pasal 66 tersebut di atas, ada 2 (dua) pandangan mengenai segi keberlakuan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan ini, maka perkawinan beda agama yang sebelumnya diatur dalam Ordonansi Perkawinan Campuran Stb. 1898 No. 158, dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan beda agama tetap berdasarkan pada Ordonansi Perkawinan Campuran Stb. 1898 No. 158,

⁶¹*Op. Cit*, Sirman Dahwal, hlm. 252.

karena perkawinan beda agama tidak diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan.

Untuk mengetahui kejelasan permasalahan perkawinan beda agama seperti tersebut di atas, maka dengan melihat pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hal ini mengisyaratkan bahwa Undang-Undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut (di samping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara). Jadi, suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau belum, di samping tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing. Selain berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka untuk mengetahui kejelasan permasalahan perkawinan beda agama dapat pula dilihat Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan tersebut. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 melarang pelaksanaan perkawinan bagi dua orang yang berhubungan darah baik garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas maupun garis keturunan yang menyamping, berhubungan semenda, susuan setta saudara dari istri atau bibi atau kemenakan serta mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Sesuai dengan permasalahan

yang penulis rumuskan, maka pasal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Dari ketentuan Pasal 8 huruf (f) tersebut dapat dilihat bahwa di samping ada larangan-larangan yang secara tegas disebutkan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lainnya, juga ada larangan-larangan yang bersumber dari hukum masing-masing agamanya. Bagi umat Islam khususnya, larangan tersebut dinyatakan secara tegas dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1980 dan dipertegas kembali dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005, serta dalam Pasal 40 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.⁶²

⁶² Sirman Dahwal, *Loc, Cit*, hlm. 253.

